

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI ELEKTRONIK-LAPORAN KINERJA PADA KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN ANGGARAN 2026

Kpt 16 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI ELEKTRONIK-LAPORAN KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau, Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau menetapkan Admin dan Operator Aplikasi Elektronik-Laporan Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2026.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No.29 Tahun 2014; Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Kpt KPU No. 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018.

Keputusan ini menetapkan Admin dan Operator Aplikasi Elektronik-Laporan Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2026.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2026.